



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
Alamat Jalan Provinsi KM. 08 Kec. Penajam Komplek Islamic Center Kel. Nipah Nipah  
Telp / Email (0542) 7211526 / [kemenagkabppu@gmail.com](mailto:kemenagkabppu@gmail.com)

SURAT PESANAN (SP)	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
	NOMOR DAN TANGGAL SP: NO. SP : /KK.16.09.1/KS.01.1/05/2024 TANGGAL SP : 02 Mei 2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Marpuah  
Jabatan : Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Alamat : Jl. Provinsi KM 08 Komplek Islamic Center

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : \_\_\_\_\_ [Nama Penyedia]  
Alamat : \_\_\_\_\_ [Alamat Penyedia]

yang selanjutnya diwakili oleh: \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang					
No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	.....	.....	.....	.....	.....
..	.....	.....	.....	.....	.....
Jumlah					
PPN					
Nilai					
Terbilang:					

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

- Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melalui Penyedia, pada pasal 2.3.2.2 Bentuk Kontrak, e. Surat Pesanan, bahwa untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

2. Surat perjanjian meliputi kelengkapan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak terdiri dari addendum Kontrak/ Addendum Surat Pesanan (apabila ada), Surat Pesanan/ Surat Perjanjian, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
3. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas berdasarkan Spesifikasi Teknis yang sudah ditentukan.
4. Hak dan Kewajiban
  - A. Penyedia
    - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas Pekerjaan Konstruksi (Rehab) sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2) Penyedia bertanggung jawab atas:
      - a. Pelaksanaan kontrak;
      - b. Kualitas pekerjaan;
      - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
      - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
      - e. Ketepatan tempat penyerahan.
    - 3) Penyedia memiliki kewajiban:
      - a. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
      - b. Tidak menjual Pekerjaan Konstruksi melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga Pekerjaan Konstruksi yang dijual selain melalui

- e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. Melaksanakan pekerjaan kontruksi sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK diterima oleh Penyedia sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- d. Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas pekerjaan Kontruksi yang dipesan;
- e. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- f. memperbaiki pekerjaan konstruksi setelah Pejabat penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dibantu dengan Tim Teknis (apabila diperlukan) melakukan pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi dan menemukan bahwa:
  - i. Pekerjaan Kontruksi rusak akibat cacat mutu;
  - ii. Pekerjaan Kontruksi rusak pada saat pelaksanaan hingga pekerjaan konstruksi diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - iii. Pekerjaan Kontruksi yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan Kontruksi sebagaimana tercantum pada SP ini.
- g. Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- h. Jaminan Pelaksanaan :
  - i. Penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar Rp. .... (dengan huruf ..... ) atau 5% dari nilai kontrak dengan masa berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan.
  - ii. Waktu penyerahan surat Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak selambat-lambatnya sebelum penandatanganan Surat Pesanan dan Surat Perjanjian serta telah dilakukan konfirmasi kepada pihak penerbit.
  - iii. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Surat Perjanjian beserta lampirannya yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Pesanan ini.
- i. Memberikan layanan pasca pelaksanaan berupa jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak dengan masa pemeliharaan yang diatur dalam ketentuan- ketentuan dalam dokumen kontrak;
- j. ketentuan – ketentuan lainnya diatur dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya.

## B. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. Menerima Pekerjaan Kontruksi dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;

- b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas Pekerjaan Kontruksi yang dipesan;
  - c. Mendapatkan perbaikan Pekerjaan Kontruksi, dalam hal:
    - i. Pekerjaan Kontruksi rusak akibat cacat mutu;
    - ii. Pekerjaan Kontruksi rusak pada saat pelaksanaan hingga pekerjaan konstruksi diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - iii. Pekerjaan Kontruksi yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan Kontruksi sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. layanan purnajual berupa jaminan pemeliharaan sesuai dengan masa pemeliharaan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak;
  - f. ketentuan – ketentuan lainnya diatur dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya.
2. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini;
  - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas Pekerjaan Kontruksi;
  - c. Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
  - d. Ketentuan – ketentuan lainnya diatur dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya.

5. Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

6. Masa Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi

Penyedia Pekerjaan Kontruksi dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat- lambatnya sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK diterima oleh Penyedia sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

7. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan ini berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara;

## 8. Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi

Masa pemeliharaan, ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh Hari) hari kalender.

## 9. Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

- A. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dibantu dengan Tim Teknis (apabila diperlukan) menerima hasil Pekerjaan Kontruksi dan melakukan pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi berdasarkan ketentuan di dalam SP dan kontrak harga satuan yang terlampir dalam SP ini.
- B. Dalam hal pada saat pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - 1. Pekerjaan Kontruksi rusak akibat cacat mutu;
  - 2. Pekerjaan Kontruksi rusak pada saat pelaksanaan hingga pekerjaan konstruksi diterima oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - 3. Pekerjaan Kontruksi yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan Kontruksi sebagaimana tercantum pada SP ini, maka Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan hasil Pekerjaan Kontruksi dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan Pekerjaan Kontruksi tersebut.
- C. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap Pekerjaan Kontruksi yang diterima.
- D. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap Pekerjaan Kontruksi yang dianggap Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- E. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan Pekerjaan Kontruksi sesuai dengan ketentuan – ketentuan lainnya diatur dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya.

## 10. Harga

A. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini;

B. Harga SP telah memperhitungkan biaya Bahan/Material, Tenaga/Personil, Peralatan, biaya tidak langsung/ keuntungan, pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, biaya overhead, biaya mobilisasi dan demobilisasi, SMKK, Pengujian bahan, pengerjaan/pemasangan, biaya pemeliharaan selama masa pemeliharaan berlangsung, biaya asuransi dan biaya layanan tambahan (apabila ada);

C. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 11. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

## 12. Pengalihan dan/atau subkontrak

A. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan;

B. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi;

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

C. Ketentuan – ketentuan lainnya diatur dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya.

## 13. Perubahan SP

A. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP;

- B. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, mengubah spesifikasi teknis dan/ atau gambar pekerjaan, atas permintaan Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- C. Perubahan SP juga mengikuti perubahan lainnya pada dokumen kontrak yang disyaratkan.

#### 14. Peristiwa Kompensasi

- A. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- B. ketentuan – ketentuan lainnya diatur dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya.

#### 15. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- A. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- B. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia;

#### 16. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- A. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pekerjaan konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh

tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja;

- B. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima pekerjaan konstruksi atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini;
- C. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa pemeliharaan;
- D. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut;
- E. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti pekerjaan konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia;
- F. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak;
- G. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka



Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 17. Perbaikan Cacat Mutu

- A. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- B. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- C. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo;
- D. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki;
- E. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu;

- F. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam;
- G. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- H. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan;

#### 18. Pembayaran

- A. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2. Pembayaran dilakukan melalui KPPN Balikpapan; dan
  - 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- B. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- C. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas Pekerjaan Konstruksi selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- D. Ketentuan – ketentuan lainnya diatur dalam dokumen kontrak beserta kelengkapannya.

#### 19. Sanksi

- A. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1. Tidak menanggapi pesanan Pekerjaan Konstruksi selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja;
  - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3. Menjual Pekerjaan Konstruksi melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- B. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda; dan
3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
  - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
  - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue);

C. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

20. Penghentian dan Pemutusan SP

- A. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;
- B. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
    - f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
    - g. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
    - h. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

- i. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
  - j. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
  - l. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

#### C. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
  - c. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - d. Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (Tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 21. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga Pekerjaan yang mengalami keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SP ini (diluar ppn) untuk setiap hari keterlambatan.

#### 22. Keadaan Kahar

- A. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi;

- B. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- C. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- D. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
- E. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

### 23. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

### 24. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini;

### 25. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan;

### 26. Aturan-aturan lain yang mengikat

Dalam SP ini juga dilampirkan Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan), Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Syarat-syarat Umum Kontrak beserta kelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SP ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Agama  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda  
Bukti Perjanjian

Untuk dan atas nama  
Penyedia/Kemitraan (KSO)

\_\_\_\_\_  
Fungsional Pengelola Pengadaan Barjas

**(NAMA LENGKAP)**  
JABATAN